



NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KERJA SAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KEDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
2025

SUSUNAN TIM KERJA

Tenaga Ahli

Ketua : Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH.

Asisten : Dr. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H

Tenaga Lapangan Iwan Wahyu Setiawan, SH

Pendukung

Administrasi : drh. Ertika Fitri Lisnanti, M.Si

Bendahara : Erlin Widya Fatmawati, SP., MP.

Anggota : Drh. Fitri Lisnanti, M.Si.

: Srikalimah, SE., MM.

: Nuril Aulia Munawaroh, S.Sos., MM.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kediri dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kediri sekaligus untuk memberikan rekomendasi besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik mulai tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, tetapi tentunya masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian naskah akademik ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik ini.

Kediri, 20 Oktober 2025

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABLE

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Metode Penelitian	4

BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoritis	9
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	19
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi	25
D. Kajian terdapat implikasi rancangan Peraturan Daerah	28

BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

39

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filisofis	49
B. Landasan Sosiologis	50
C. Landasan Yuridis	52

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan	56
B. Jangkauan dan arah pengaturan	57
C. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah	60

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

- | | |
|----------|--|
| Table. 1 | Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| Table. 2 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kediri Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| Table. 3 | Tabel Perbandingan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Timur Periode 2024 |
| Table. 4 | Problem dan Desaian Arah Kebijakan |
| Table. 5 | Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan sebuah wadah aspirasi warga negara untuk mewujudkan hak kontitusionalnya dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Di Amerika Serikat (Selanjutnya disebut AS), Partai politik atau biasa disebut “faksi” mempunyai beberapa pemaknaan, seperti makna konstitusional dan hukum, dalam konteks ini partai politik dimaknai sebagai asosiasi sukarela yang dilindungi oleh negara. Mahkamah Agung AS telah berulang kali memutuskan bahwa kegiatan faksi dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi, yang menjamin kebebasan berserikat (*freedom of assembly*) dan kebebasan berbicara. Ini berarti pemerintah memiliki keterbatasan dalam campur tangan terhadap internal partai. Kemudian pada pemaknaan sebagai fungsional dalam sistem pemerintahan, dalam hal ini partai politik dipahami sebagai (1). alat koalisi dan pengorganisasian (2). Mekanisme pengawasan (*checks and balances*) serta (3). Jembatan antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya pada pemaknaan proses elektoral, dalam hal ini Partai politik dipahami sebagai mekanisme seleksi kandidat. Dalam konteks ini Pemerintah negara bagian sering mengatur dan mendanai pemilihan pendahuluan (Primary Elections) dan Kaukus, yang merupakan proses dimana anggota partai memilih calon mereka untuk pemilu umum. Jelasnya bagi Pemerintahan AS, partai politik adalah jiwa dari sistem politik AS yang meskipun tidak disebutkan dalam Konstitusi, telah menjadi tulang punggung yang menghubungkan keinginan rakyat dengan fungsi praktis pemerintahannya.

Di Indonesia partai politik dipahami sebagai organisasi politik yang bertujuan menguasai kekuasaan pemerintahan dan memperoleh dukungan publik melalui persaingan antar partai dengan pandangan dan ideologi yang berbeda.¹ Partai politik memiliki peran sebagai perantara antara kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi, menghubungkannya dengan aksi politik di masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan kader-kadernya mengekspresikan aspirasi publik di lembaga pemerintahan.² Peran partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai pilar demokrasi,

¹ M. Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² Kantotianus Lawing, ‘Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Kutai Barat’, *Journal of Geopolitics and Public Policy* 1, no. 1 (2023).

dan perbaikan partai politik menjadi penting untuk memastikan kesehatan dan modernitasnya.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem politik demokratis di Indonesia, kebutuhan partai politik akan pendanaan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar. Selain untuk kebutuhan tersebut, pendanaan juga dibutuhkan untuk biaya operasional organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu.

Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu (1). Internal partai (iuran anggota, sumbangan kader partai, atau badan usaha yang didirikan oleh partai) (2). Kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat) (3). Bantuan keuangan negara (APBN/APBD).⁴

Untuk Indonesia, berkaitan dengan sumber pendanaan Partai Politik sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- (1). Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

³ E. Aprimulki and Halim, 'Analisis Atas Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Temanggung', *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 29, no. 1 (2021).

⁴ S. Yanuarti, 'Pendanaan Negara Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara', *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019).

- Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3a). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - (3b). Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (4). Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka diketahui bahwa prioritas penggunaan dana partai politik adalah untuk peningkatan mutu serta memberikan pemahaman terhadap anggota partai politik dalam menjadi seorang pemimpin. Selain itu, keterlibatan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika, budaya politik melalui empat pilar berbangsa dan bernegara serta dapat menjadi wadah pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut mendeskripsikan peran penting yang dimiliki partai politik sebagai wadah guna mentransformasi menjadi warga negara yang demokratis.

Untuk Kota Kediri, urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ini merupakan tindak lanjut dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini juga sekaligus menjadi dasar dari pencabutan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Selain landasan tersebut, dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan untuk (1). Memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. (2). Sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku (3). Sebagai bahan pertimbangan ilmiah yang memberikan landasan teoritis, filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat bagi anggota dewan untuk (1). Memahami urgensi dan kebutuhan pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik (2). Merumuskan pasal-pasal dalam Ranperda dengan lebih terukur, akuntabel, dan adil. (3). Memberikan kepastian hukum dan keterbukaan mengenai kriteria, besaran, tata cara, dan akuntabilitas penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta (4). Meningkatkan kapasitas keuangan partai politik di tingkat daerah sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, rekrutmen, dan artikulasi aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui perlunya pembentukan dasar hukum yang akan menjadi landasan legalitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang menjadi permasalahan penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

1. Untuk menganalisis permasalahan penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri
2. Untuk menganalisis landasan Filosofis, landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri
3. Untuk merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *Legal Research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang

memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum di masa depan. Adapun aspek normatifitas dalam penelitian ini terletak pada telaah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri serta perumusan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturannya. Selain itu aspek normatifitas dalam penelitian ini juga terletak pada kajian landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis dan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Kedua, Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan aturan hukum, sistem hukum, atau praktik hukum di berbagai daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari sistem hukum yang berbeda dalam menangani masalah hukum tertentu. Dalam proses pembentukan naskah akademik penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri, pendekatan perbandingan digunakan dengan melakukan perbandingan bahan hukum berupa berbagai naskah akademik diberbagai daerah, seperti naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kota Pasuruan, Kota Yogyakarta dan beberapa Kota lainnya di Indonesia. Hal tersebut digunakan untuk membandingkan aturan hukum, sistem hukum, atau praktik hukum terkait penyelenggaraan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Kediri.

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku teks, kamus hukum serta jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan isu hukum sebagai sumber referensi. Pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi setiap analisis hukum yang dilakukan. Bahan hukum adalah fondasi dari setiap argumentasi yang dikembangkan. Teknik pengumpulan ini tidak hanya terbatas pada studi pustaka, tetapi juga dapat dilakukan melalui *Focus Group Discussion*, pemantaun data, dialog, serta kajian studi lapang.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi bahan hukum adalah tahap yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan kriteria yang berkaitan dengan teori, norma, asas dan prinsip yang relevan dengan isu hukum. Dengan menerapkan metode ini, maka dapat dilakukan

identifikasi secara efektif, sehingga mampu memahami perbedaan antara bahan hukum primer dan sekunder, membedakan isu hukum dari yang bukan isu hukum, serta membedakan norma hukum dari norma non-hukum.

5. Analisis Penelitian

Metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif adalah suatu cara berpikir yang sistematis dan logis, di mana prosesnya dimulai dengan menyusun premis-premis umum yang telah diterima kebenarannya, kemudian mengaitkan premis tersebut dengan premis khusus yang relevan, sehingga dari hubungan antara keduanya dapat ditarik kesimpulan spesifik. penalaran deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan yang valid dari premis-premis yang sudah ada, sehingga jika premis-premis tersebut benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga harus benar.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Peraturan Perundang-undangan

a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, Teknik penyusunan, perumusan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan dimana dalam pembentukannya paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang harus dipenuhi. Pertama, adalah Lembaga pembentuk. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, adalah substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda), maka kewenangan diamanatkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Perda adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan setara lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Proses pembentukan Perda dapat dibagi menjadi lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan.

1) Perencanaan

Perencanaan penyusunan Perda provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (“prolegda”). Prolegda memuat program pembentukan Perda dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi: (1). latar belakang dan tujuan penyusunan; (2). sasaran yang ingin diwujudkan; (3). pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (4). jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas: (1). perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; (2). rencana pembangunan daerah; (3). penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (4). aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Selain melalui prolegda, rancangan Perda juga dapat direncanakan penyusunannya dengan: (1). Dimuat dalam daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan perda provinsi yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2). Perencanaan penyusunan di luar prolegda, di mana pemrakarsa dapat mengajukan rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi berdasarkan izin prakarsa dari gubernur dengan syarat dalam keadaan tertentu seperti untuk mengatasi kejadian luar biasa seperti konflik atau bencana, akibat kerja sama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lain yang urgen untuk membentuk perda dengan persetujuan bersama Balegda dan biro hukum.

2) Penyusunan

Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Selain itu, rancangan perda provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tahap penyusunan rancangan Perda adalah sebagai berikut: (1). Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam perda yang disiapkan oleh pemrakarsa (2). Biro hukum Perda melakukan penyelarasan naskah akademik yang diterima satuan

kerja perangkat daerah yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan melibatkan pemangku kepentingan; (3). Kepala Daerah memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda dengan membentuk tim penyusun. (4). Dalam penyusunan rancangan perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan; (5). Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa; (7). Pengharmonisasaan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian bidang hukum; (8). Rancangan Perda dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

3) Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

4) Penetapan/Pengesahan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda tersebut disetujui bersama, rancangan perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

5) Pengundangan

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum dan berlaku untuk universal berbeda halnya dengan Surat Keputusan yang berlaku pada lembaga formal seperti instansi pemerintah, sekolah dan organisasi yang mana Surat Keputusan dibuat oleh Badan Tata Usaha Negara yang bersifat individual. Dikarenakan peraturan perundang-undangan berlaku universal maka si pembentuk peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat. Pembentuk peraturan harus memperhatikan tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teoriteori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari sebuah negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh sungguh rechtsidee yang terkandung dalam Pancasila.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini mengandung arti bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

3) Landasan Yuridis

Dasar Yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundangundangan karena akan menunjukkan: (1). Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundangundangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig). (2). Keharusan adanya kesesuaian bahwa atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. (3). Keharusan mengikuti tata cara tertentu, misalnya; setiap undangundang harus di undangkan dalam Lembaran Negara. (4). Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Salah satu landasan yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan sosiologis. Dikarenakan pada landasan sosiologi yang dimaksud berarti memerlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam mengatur suatu permasalahan. Partispasi masyarakat telah tertuang dalam

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan dianutnya asas keterbukaan pada undang-undang tersebut¹⁷ menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan tersebut baik secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan atas isi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang dituju memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dan juga rancangan peraturannya harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

c. Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

2. Partai Politik

Partai politik adalah “produsen” dari penguasa, artinya Partai Politik akan memunculkan penguasa yang diberi mandat oleh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menentukan arah pembangunan yang berdampak pada tingkat kemajuan suatu negara. Partai politik juga penting sebagai sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, serta menciptakan tatanan sistem politik yang berkualitas sesuai dengan prinsip good governance.

Menurut Carl J. Friedrich “*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*”. Menurutnya partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Kemudian Sigmund Neumann mendefinisikan Partai Politik sebagai “*a political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view*”. Maksudnya adalah bahwa partai politik adalah organisasi dari

aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa partai politik sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi penting dalam dalam ketata negaraan, seperti:

2.1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga

pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

2.2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa karena proses penyampaian tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*).

Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggotaanggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

2.3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

2.4. Pengatur Konflik Politik

Pendatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat

diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Jika mencermati uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi tersebut telah selaras dengan fungsi partai politik yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- 2.1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2.2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 2.3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik Masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 2.4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 2.5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

3. Bantuan Keuangan Partai Politik

Salah satu komponen penting dalam kontrol publik terhadap partai politik adalah akuntabilitas atas sumber dana dan penggunaan dana. Kedua komponen tersebut penting mengingat dana partai politik sering menjadi permasalahan utama pada keterlibatan kader partai politik dalam kasus korupsi. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam ranah politik tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian apakah masyarakat benar-benar menuntut akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dalam memberikan suaranya pada saat pemilihan umum, karena jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik merupakan gambaran dari elektabilitas partai politik tersebut.

Partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi modern memiliki peranan yang sangat vital, oleh sebab itulah perlu memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik. penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/ APBD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/ DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari tiga sumber yaitu : Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan; bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Prioritas penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) yang menyebutkan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3b) menyatakan bahwa Pendidikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan; Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Nominal bantuan keuangan kepada partai politik termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyebutkan besar bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR RI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Sedangkan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara dan untuk besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara. Bantuan keuangan bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR bersumber dari APBN, partai yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi bersumber dari APBD Provinsi dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terbagi menjadi dua, yaitu asas umum hukum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi “pembentukan” isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan pedoman bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukan tepat sesuai dengan bidangnya. Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, *Burkhardt*

Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut: (1). Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*); (2). Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*); (3). Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan (4). Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Berdasarkan hal-hal di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang harus diperhatikan. Secara normatif telah tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang tersebut asas-asas dibedakan menjadi dua bagian yaitu asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5, dan asas-asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apa bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas Materi Muatan

- a. Asas pengayoman: Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; Asas kesusantaraan: Setiap materi muatan peraturan perundang;
- e. Asas kesusantaraan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; g. Asas keadilan: Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;

- g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial;
- h. Asas ketertiban dan kepastian hukum: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
- i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

1. Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan; dan
4. Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam melakukan penyelenggaraan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar penyelenggaraan di daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. yaitu:

1. kedaulatan;
2. kemandirian;
3. ketahanan;
4. keamanan;
5. manfaat.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

6. Pemerataan.

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

7. Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

8. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

C. Kajian terhadap Kondisi Politik di Kota Kediri

1. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor Dan Nama Partai Politik		1	2	3	Jumlah Akhir
		Kota Kediri 1	Kota Kediri 2	Kota Kediri 3	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	2	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	1	3
4	Partai Golongan Karya	1	2	2	5
5	Partai Nasdem	1	1	2	4
6	Partai Buruh	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1	2
11	Partai Garda Republik	0	0	0	0

	Indonesia				
12	Partai Amanat Nasional	2	2	1	5
13	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	0	1	1	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0
16	Partai PERINDO	0	0	0	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0
18	Partai Ummat	0	0	0	0
JUMLAH		9	9	12	30

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 254 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kediri Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mojoaroto	14	361	52.768	46.202	98.970
2	Kota	17	247	32.572	34.600	67.172
3	Pasantren	15	248	33.382	34.438	67.820
TOTAL		46	856	118.722	115.240	233.962

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Kediri Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Data Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri Tahun 2025

No.	Nama Partai	Jumlah Pengurus (Orang)	Bantuan Keuangan (Rp)
1	Partai Amanat Nasional	68	397.050.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	315.300.000,00
3	Partai Demokrat	22	186.690.000,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	28	353.940.000,00
5	Partai Golongan Karya	67	389.250.000,00

6	Partai Hati Nurani Rakyat	14	140.760.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	8	177.180.000,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	35	264.255.000,00
9	Partai Nasional Demokrat	31	385.185.000,00

4. Data Perbandingan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik di Jawa Timur pada tahun 2024

Analisis perbedaan dalam jumlah dan pola distribusi bantuan keuangan partai politik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai prioritas pemerintah lokal, dinamika partai politik setempat, serta potensi dampaknya terhadap perjalanan politik di tingkat daerah. Adapun bantuan keuangan partai politik di beberapa kota di Jawa Timur disajikan pada Gambar berikut yang memberikan perbandingan yang informatif antara Kota Kediri dan sejumlah kota lain di Jawa Timur, yaitu Kota Batu, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.

Gambar. 1 Tabel Perbandingan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Jawa Timur Periode 2024

No	Kota	Besaran
1	Kota Kediri	Rp. 15.000
2	Kota Malang	Rp. 15.000
3	Kota Surabaya	Rp. 12.000
4	Kota Mojokerto	Rp. 12.000
5	Kota Madiun	Rp. 8.500
6	Kota Blitar	Rp. 6000
7	Kota Ngajuk	Rp. 5000

Berdasarkan gambaran pada table tersebut, maka dapat diketahui bahwa bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah Kota Kediri tergolong besar bersama kota Malang dengan Rp. 15.000 per suara sah, kemudian diikuti oleh Kota Surabaya dan Mojokerto dengan Rp. 12.0000 per suara sah, selanjutnya ada kota Madiun dengan Rp.8.500 per suara sah, Kota Blitar dengan Rp.6000 per suara sah serta Kota Nganjuk dengan Rp. 5000 per suara sah.

D. Kajian terdapat implikasi rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah, dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintahan Daerah berkewajiban melaksanakan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sangat terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan.

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (UPW) dan Urusan Pemerintahan Pilihan (UPP). Dengan begitu pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan yang cukup dengan mutu yang baik dan harga terjangkau di Kota Kediri.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 34 ayat (1) : Pasal ini yang menentukan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 34 ayat (2) : Pasal ini menjelaskan bahwa sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 34 ayat (3) : Kemudian disebutkan pada ayat (3) bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 34 ayat (3a) : Pada pasal ini mejelaskan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Pasal 34 ayat (4) : Pasal ini menentukan bahwa bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pasal 5 ayat (5) : Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah”.

Pasal 5 ayat (6) : Pasal ini menentukan bahwa “Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan”.

Pasal 5 ayat (7) : Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 9 ayat (1) : Pasal ini menentukan bahwa “Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Pasal 9 ayat (2) : Pasal ini menentukan bahwa “Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik”.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);**

Pasal 1 : Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memuat tentang ketentuan umum yang mana pada nomor 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik isi Pasal tersebut dirubah menjadi “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Pasal 2 : Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memuat tentang (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya. (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3 : Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memuat tentang (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. (2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4 : Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memuat tentang (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5 : Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

memuat tentang (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. (4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal tersebut dirubah menjadi “(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik (3) tingkat provinsi yang

mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi (6) anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 9 : Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyebutkan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik isi Pasal tersebut dirubah menjadi (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD. (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal tersebut dirubah kembali menjadi “(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik”.

Pasal 10 : Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyebutkan bahwa (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik isi Pasal tersebut dirubah menjadi (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 2 ayat (3) : Pasal ini menentukan bahwa “Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota”.

Pasal 2 ayat (4) : Pasal ini menentukan bahwa “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”.

Pasal 2 ayat (5) : Pasal ini menentukan bahwa “Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diberikan setiap tahun”.

Pasal 5 ayat (4) : Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah”.

Pasal 5 ayat (5) : Pasal ini menentukan bahwa “Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan”.

Pasal 6 ayat (1) : Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara Pasal ini menentukan bahwa.

Pasal 6 ayat (2) : Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri”.

Pasal 7 ayat (1) : Pasal ini menentukan bahwa “Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah provinsi”.

Pasal 7 ayat (2) : Pasal ini menentukan bahwa “Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota”.

Pasal 8 ayat (1) : Pasal ini menentukan bahwa “Persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD provinsi”.

Pasal 8 ayat (2) : Pasal ini menentukan bahwa “Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota”.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang di dalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Pengkajian mengenai aspek legalitas atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan keuangan untuk Partai Politik penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang penyelenggaraan bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai “kejelasan tujuan” yang hendak dicapai serta “berdayaguna” dan “berhasil guna”. Pemenuhan ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang penyelenggaraan bantuan keuangan untuk Partai Politik berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kedudukan partai politik saat ini sangatlah penting bagi sistem perpolitikan di Indonesia, karena partai politik menjadi salah satu bagian penting dalam proses berjalannya demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik masyarakat, akan tetapi juga untuk mengintegrasikan masyarakat baik itu individu atau kelompok ke dalam sistem politik.

Partai politik juga tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan para kader calon pemimpin yang siap dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) agar dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik yang bersumber dari aspirasi serta kepentingan rakyat. Oleh karena itu, partai politik membutuhkan sumber energi yang kuat agar bisa bertahan serta dapat mengoperasikan struktur dasar partai dalam merepresentasi masyarakat, meningkatkan kapasitas bersaing dalam pemilu, serta memberikan kontribusi secara kreatif dalam membuat kebijakan publik.

Kemampuan secara keuangan merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokratis, dan partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik. Tanpa adanya dana yang cukup partai politik tidak dapat berjalan secara maksimal, para politikus tidak dapat unjuk berbicara di hadapan publik, serta tidak dapat mengkampanyekan suatu pemilu. Dalam artian, partai politik membutuhkan dana yang sangat besar dalam melaksanakan tugasnya sebagai organisasi politik, baik untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah maupun sebagai peserta pemilu itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapatkan dana dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1. Iuran anggota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta semua AD/ART partai politik menyebutkan iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai.

2.2. Sumbangan yang sah menurut hukum

Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan dari perseorangan anggota, sumbangan dari perseorangan bukan anggota, sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha. Sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan dari perseorangan anggota partai pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Sumbangan dari perseorangan bukan anggota partai paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-orang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan untuk sumbangan dari perusahaan dan/atau oleh badan usaha paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) setiap perusahaan dan/atau oleh badan usaha dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

2.3. Bantuan keuangan dari APBN/APBD

Bantuan ini diberikan secara proposional kepada setiap partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan negara ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan: (1). Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. (2). Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. (3). Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan dari ketiga sumber keuangan partai politik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat.

Dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa bantuan keuangan dari negara diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Namun berdasarkan laporan BPK penggunaan dana bantuan keuangan partai politik kebanyakan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional partai politik. Hal ini sudah menjadi kebiasaan lama dimana bantuan keuangan yang diberikan oleh negara sering diidentikkan dengan bantuan kegiatan operasional partai, walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik subsidi dana partai politik sudah ditegaskan peruntukan dana bantuan keuangan tidak hanya sekedar untuk kegiatan operasional, melainkan juga untuk pendidikan politik.

Tujuan khusus Partai Politik adalah: (1). Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2). Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dane. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 11 ayat (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Selain tujuan parpol juga memiliki fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahan mentah untuk mengkritisi keberadaan Partai Politik di Indonesia selama ini, terutama untuk melihat apakah janji politiknya terealisasi dengan produk kebijakan publik yang dihasilkan, yang terpenting adalah dapat memahami secara mendalam apakah sesungguhnya fungsi dasar dari partai politik itu.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo telah mengalami beberapa perubahan signifikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Salah satu perubahan utama terdapat pada Pasal 5 yang menentukan besaran bantuan keuangan kepada parpol. Besaran bantuan per suara dari Rp108,00 dinaikkan menjadi Rp1.000,00. Perubahan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam dukungan keuangan pemerintah kepada Parpol.

Penyesuaian besaran bantuan keuangan tersebut juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menaikkan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ini mencerminkan respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan partai politik. Selain itu, perubahan pada Pasal 5 juga mengatur besaran bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan masing-masing tingkat kursi di DPRD. Hal ini memberikan perlakuan yang lebih diferensiasi berdasarkan tingkat dan wilayah.

Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan bantuan keuangan parpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pendidikan politik menjadi fokus utama penggunaan bantuan keuangan, menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya peningkatan pemahaman politik di kalangan anggota partai dan masyarakat umum. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik yang lebih baik dari seluruh elemen masyarakat.

Selain pendidikan politik, Ayat (2) Pasal 9 juga mencantumkan penggunaan bantuan keuangan untuk operasional sekretariat partai politik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan dan efisiensi operasional partai politik, yang merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas dan eksistensi partai.

Selanjutnya, Pasal 16 Ayat (3) mengatur proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada partai politik, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Langkah ini dapat membantu memastikan bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dukungan keuangan terhadap partai politik, sambil memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada pendidikan politik.

Berkaitan dengan keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) adalah yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menentukan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Secara normatif bantuan keuangan ini pada prinsipnya adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Tentunya pemberian bantuan keuangan tersebut memiliki tujuan diantaranya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik, sehingga subtabnsi bantuan keuangan kepada partai politik ini yang pada prinsipnya menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 meliputi: (1). Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 2. Bantuan keuangan kepada partai politik ini berasal dari APBN atau APBD. 3. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Berkaitan dengan melaksanakan pendidikan politik mencakup hal-hal sebagai berikut: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. peningkatan partisipasi

politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dan c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. d. Kegiatan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik ini menurut Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menentukan adanya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaknakan bahwa partai politik sesuai dengan perintah Undang Undang adalah memiliki hak yang harus diterima dan digunakan dalam bentuk bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pemberian bantuan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD Daerah provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hak partai politik atas bantuan keuangan ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi partai politik, seperti yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hak dari partai politik saja, tetapi terdapat maksud dan tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah ini, yaitu ditujukan agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk sumbangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Inti dari Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan

landasan hukum bagi pemberian dana negara kepada partai politik untuk menjalankan fungsinya, sekaligus mengatur secara ketat tentang akuntabilitas dan pelaporannya.

Dalam Pasal 5 ayat (5) Pasal ini menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah”. Selanjutnya pada ayat (6) menentukan bahwa “Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan”. Kemudian untuk ayat (7) menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri”.

Untuk Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 menentukan bahwa “Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”. Kemudian pada ayat (2) menentukan bahwa “Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik”.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 hadir untuk menyelaraskan aturan tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat daerah dengan semangat perubahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan ini menjadi pedoman baku bagi (1). Pemerintah Daerah dalam menghitung, menganggarkan, dan menyalurkan dana. (2). Partai Politik di Daerah dalam mengajukan proposal dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman, keteraturan, dan

akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD di seluruh Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa “Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”. Pada Pasal 2 ayat (5) menentukan bahwa “Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun”. Kemudian pada

Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah”.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara Pasal ini menentukan bahwa. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa “Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri”.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa “Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah provinsi”. Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa “Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota”.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa “Persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD provinsi”. Serta yang terakhir pada Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa “Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota”.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks tata hukum nasional, landasan filosofis adalah sebuah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Jelasnya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai falsafah Negara berfungsi sebagai *Cammon Platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu, kelompok maupun masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa.

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, landasan filosofisnya adalah untuk terwujudnya (1). Prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan (*level playing field*). Maksudnya adalah demokrasi yang sehat mensyaratkan bahwa semua partai memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Tanpa intervensi negara, politik akan didominasi oleh partai-partai yang didanai oleh segelintir orang kaya atau kepentingan korporasi besar. (2). Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Maksudnya adalah uang yang digunakan untuk membiayai partai politik pada hakikatnya adalah uang untuk kepentingan publik (*public interest*), karena tujuannya adalah mengelola negara. Oleh karena itu, partai politik harus akuntabel kepada publik.

(3). Prinsip kedaulatan rakyat dan pencegahan oligarki. Maksudnya adalah dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan politik seharusnya diperoleh melalui dukungan rakyat, bukan melalui kekuatan kapital. Bantuan keuangan negara bertujuan untuk memutus mata rantai "uang membeli kekuasaan, kekuasaan mencari uang" yang menjadi ciri oligarki. Urgensi dibentuknya ketentuan tersebut adalah bentuk pertahanan negara terhadap penguasaan proses politik oleh oligarki. Dengan mengurangi ketergantungan partai pada sumber pendanaan pribadi, diharapkan kebijakan yang dibuat lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan segelintir elite ekonomi. (4). Prinsip fungsi partai politik sebagai lembaga demokrasi. Maksudnya adalah partai politik adalah infrastruktur politik yang vital dalam sistem demokrasi modern. Fungsinya untuk melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik, agregasi kepentingan dan menyusun program pemerintahan adalah fungsi pelayanan publik.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substantif di mana kedaulatan benar-benar di tangan rakyat dan negara harus turun tangan mengatur serta mendanai proses kompetisi politik agar adil, transparan, dan bebas dari cengkeraman oligarki.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat daerah.

Undang-Undang merupakan praktik pekerjaan sosial disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang turut berubah

menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis yang mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Dalam hal ini, hukum berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai ketahanan pangan dan gizi hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sosiologis dalam Naskah Akademik ini menyangkut fakta empiris mengenai identifikasi masalah bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Kediri.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa untuk Kota Kediri, urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ini merupakan tindaklanjut dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini juga sekaligus menjadi dasar dari pencabutan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Selain landasan tersebut, dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan untuk (1). Memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. (2). Sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri sesuai dengan undang-undang yang berlaku (3). Sebagai bahan pertimbangan ilmiah yang memberikan landasan teoritis, filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat bagi anggota dewan untuk (1). Memahami urgensi dan kebutuhan pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik (2). Merumuskan pasal-pasal dalam Ranperda dengan lebih terukur, akuntabel,

dan adil. (3). Memberikan kepastian hukum dan keterbukaan mengenai kriteria, besaran, tata cara, dan akuntabilitas penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta (4). Meningkatkan kapasitas keuangan partai politik di tingkat daerah sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, rekrutmen, dan artikulasi aspirasi masyarakat dengan lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui perlunya pembentukan dasar hukum yang akan menjadi landasan legalitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Daerah. Adapun urgensi dibentuknya ketentuan tersebut yaitu untuk mencegah politik transaksional. Maksudnya adalah transaksi yang mengharapkan imbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan donatur, kontrak pemerintah, atau akses istimewa yang nantinya akan merusak proses politik untuk kepentingan publik.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah tidak relevan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Dengan demikian, maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua warga negara tanpa terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan pendanaan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar. Selain untuk kebutuhan tersebut, pendanaan juga dibutuhkan untuk biaya operasional organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu.

Partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi memiliki peranan yang sangat vital, oleh sebab itulah perlu memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik. penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/ APBD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/ DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Prioritas penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) yang menyebutkan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3b) menyatakan bahwa Pendidikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan; Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo, UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan jangkauan yang akan diwujudkan serta arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan, hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Bahwa selaras dengan cita luhur Bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ini adalah untuk:

1. Memberikan justifikasi terhadap perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai dasar hukum yang bersifat otoritatif guna memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
3. Sebagai bahan pertimbangan ilmiah yang memberikan landasan teoritis, filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat bagi anggota dewan untuk (1). Memahami urgensi dan kebutuhan pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik (2). Merumuskan pasal-pasal dalam Ranperda dengan lebih terukur, akuntabel, dan adil.
4. Memberikan kepastian hukum dan keterbukaan mengenai kriteria, besaran, tata cara, dan akuntabilitas penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Meningkatkan kapasitas keuangan partai politik di tingkat daerah sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, rekrutmen, dan artikulasi aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

B. Jangkauan dan arah pengaturan

Dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Partai Politik ini memiliki jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

Table. Problem dan Desain Arah Kebijakan

Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Desain Arah Kebijakan	: Perlu adanya perumusan kebijakan yang mengatur dan menetapkan bahwa penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik
Desain Arah Kebijakan	: Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang: 1. Siapa pihak yang berhak memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. 2. Siapa pihak yang berhak menerima bantuan keuangan tersebut dan apa saja syarat dan kriterianya. 3. Berapa besaran bantuan keuangan tersebut. 4. Bagaimana tata cara perhitungan bantuan keuangan tersebut.
Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik
Desain Arah	: Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang mekanisme dan

Kebijakan	syarat pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik
Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik.
Desain Arah Kebijakan	: Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang: 1. Siapa pihak yang berhak melaksanakan penyaluran bantuan keuangan tersebut. 2. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan keuangan tersebut.
Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik
Desain Arah Kebijakan	: Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang penetapan sasaran penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.
Problem	: Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik
Desain Arah Kebijakan	: Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang: 1. Siapa pihak yang berhak menyampaikan laporan bantuan keuangan tersebut. 2. Kepada pihak mana laporan bantuan keuangan tersebut disampaikan. 3. Siapa pihak yang berhak memeriksa laporan bantuan keuangan tersebut. 4. Apa saja komponen-komponen yang harus termuat dalam laporan bantuan keuangan tersebut. 5. Kapan waktu pelaksanaan penyampaian laporan keuangan tersebut. 6. Apa sifat laporan bantuan keuangan tersebut, apakah terbuka untuk masyarakat dan dipublikasikan pada media tertentu ataukah bersifat privat dan tidak dipublikasikan. 7. Apa sanksi jika pihak penerima bantuan keuangan tersebut lalai dan tidak melaporkannya sesuai ketentuan yang ada.

C. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah

JUDUL

WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

PEMBUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONSIDERANS

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

BATANG TUBUH	DASAR HUKUM	DASAR PERTIMBANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM		
1. Pengertian	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)	Bab ini merupakan bagian penting dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab ini memberikan pedoman untuk memahami setiap pasal dan ayat dalam dokumen tersebut. Pada komponen pengertian atau definisi menjadi batasan teknis atau khusus yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting sebagai landasan untuk
2. Asas		
3. Tujuan		
4. Ruang Lingkup		

menjamin kepastian hukum dan menghilangkan potensi timbulnya tidakjelasan dalam isi pasal (Sumir) atau penafsiran yang beragam. Kemudian asas memiliki urgensi sebagai prinsip-prinsip dasar fundamental yang menjadi landasan filosofis, etika, dan operasional dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya tujuan memiliki urgensi penting sebagai arah strategis, alat legitimasi dan alat evaluasi. Terakhir yaitu ruang lingkup memiliki urgensi sebagai batasan-batasan penerapan Peraturan Daerah ini.

BAB II PENGANGGARAN DALAM APBD

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri setiap tahunnya.
2. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kota Kediri diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota.
3. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan setiap tahun dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada Rencana Kerja dan Anggran pada perangkat daerah atau unit kerja bidang kesatuan bangsa dan politik.

1. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pentingnya penganggaran bantuan keuangan pada partai politik dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk mewujudkan prinsip transparansi (keterbukaan), maksudnya adalah dengan dicantumkannya pos bantuan keuangan untuk partai politik dalam APBD, seluruh masyarakat dapat mengetahui dengan jelas berapa besar alokasi dana yang diberikan oleh daerah kepada partai politik. Hal ini penting untu mencegah praktik pemberian dana yang bersifat tidak resmi yang dapat menimbulkan suap dan korupsi. Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka (pajak) digunakan, termasuk untuk mendanai partai politik sebagai pilar demokrasi.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya

1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penghitungan bantuan keuangan untuk partai politik adalah pondasi dari etika politik dan tata kelola pemilu yang bersih. Ia bukan hanya soal angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi tentang

berdasarkan jumlah perolehan suara sah.	2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	integritas proses demokrasi, keadilan dalam kompetisi politik, kepercayaan publik terhadap institusi politik, dan pencegahan korupsi sistemik.
2. Besarnya bantuan keuangan dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.		
3. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPUD.		
4. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.		
5. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai pendelegasian dari Menteri Dalam Negeri.		

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pengajuan bantuan keuangan diawali dari:

1. Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.	1. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Pentingnya kejelasan mekanisme pengajuan bantuan keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi semua pihak. Bagi Partai Politik kejelasan tersebut dapat mempersiapkan dokumen dengan baik dan tepat waktu serta sebagai dasar untuk pemenuhan tenggat waktu, persyaratan, dan tahapan yang harus dilalui. Kemudian bagi pemerintah dengan kejelasan mekanisme pengajuan bantuan keuangan dapat memudahkan proses verifikasi dan administrasi karena semua pengajuan masuk dengan format dan kelengkapan yang seragam.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.		
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud disertai		

dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap, berupa:

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
- b. Fotokopi surat keterangan terdaftar dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang ditandatangani oleh ketua KPUD atau dilegalisir oleh sekretaris KPUD;
- d. Nomor rekening kas umum Partai Politik atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening atau referensi dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk kegiatan Pendidikan Politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
- g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil

dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.

h. Surat keterangan status, kedudukan, dan alamat kantor atau sekretariat Partai Politik terkini yang ditandatangani Lurah atau serendah-rendahnya ditandatangani oleh sekretaris Kelurahan.

4. Apabila kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tahun anggaran berjalan dapat ditunda sampai dengan kelengkapan tersebut dipenuhi.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah.
2. Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kediri.
3. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud diketuai

1. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pentingnya verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik selain untuk memvalidasi kebenaran data, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kultur administrasi. Dalam hal ini Partai politik didorong untuk membangun sistem administrasi dan keuangan yang rapi, terdokumentasi dengan baik, dan siap diaudit kapan saja.

Kemudian proses verifikasi yang transparan dapat menghilangkan ruang untuk klaim adanya

oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur: (a). Perangkat Daerah yang membidangi urusan: Kesatuan bangsa dan politik, Bagian hukum, Badan Perencanaan Daerah, Keuangan; dan Inspektorat (b). KPUD
5. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi dituangkan dalam berita acara.
6. Tim verifikasi tingkat daerah kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kota kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
7. Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBD.

diskriminasi. Setiap partai tahu mengapa pengajuannya diterima atau ditolak berdasarkan ketentuan yang jelas.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

1. Pejabat pengelola keuangan daerah kota atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
2. Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
3. Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud

1. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Mekanisme penyaluran bantuan keuangan adalah integritas sistem sebelum dana itu berada sepenuhnya di tangan partai politik. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran harus dirancang sebagai sistem yang otomatis, impersonal, dan berbasis aturan, yang memastikan bahwa dana rakyat disalurkan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, demi membangun landasan demokrasi yang lebih kokoh.

disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

4. Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
2. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, Bantuan Keuangan Partai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

1. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
2. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penggunaan bantuan keuangan untuk Partai Politik memiliki fungsi strategis, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat, menyusun program-program yang berkualitas untuk kemaslahatan rakyat, mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas serta menjaga partai tetap berfungsi sebagai rumah politik yang sehat. Selain itu penggunaan bantuan keuangan untuk Partai Politik memiliki fungsi untuk mencegah penyimpangan tujuan. Maksudnya adalah perlu adanya pengawasan penggunaan untuk mencegah dana dialihkan pada tujuan yang tidak strategis, seperti enriching elite partai atau kepentingan pribadi.

**BAB VIII PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN**

1. Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
3. Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.
5. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban oleh BPK dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
7. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara

1. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
2. Pasal 12 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pentingnya rumusan ini ada adalah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini LPJ adalah wujud nyata partai politik bertanggung jawab kepada pemilik dana, yaitu rakyat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan oleh partai politik.

Selain itu dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan dan teraudit merupakan saran terakhir pencegahan penyalahgunaan dana.

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh BPK

8. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain Partai Politik.
9. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terbuka untuk diketahui masyarakat melalui website Pemerintah Kota Kediri atau website Partai Politik.
10. Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa penundaan bantuan keuangan dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diperiksa oleh BPK dan diterima oleh Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya pengangkatan keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya berdasarkan Keputusan Gubernur;
2. Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan

1. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Ketentuan peralihan (*Transitional Provisions*) adalah klausa penting yang mengatur masa transisi dari sistem lama ke sistem baru ketika sebuah regulasi diperbarui atau diganti. Dalam konteks bantuan keuangan partai politik, ketentuan ini memiliki peran yang sangat kritis dan strategis. Dalam konteks bantuan keuangan partai politik, ketentuan peralihan bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, memastikan transisi yang tertib dari sistem lama ke baru, mencegah kekacauan administrasi dan sengketa hukum serta memberikan kepastian dan waktu adaptasi yang cukup.

rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya;

4. Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya pengangkatan keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa rentang waktu tahun anggaran periode berkenaan.
5. Dalam hal Partai Politik mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode selanjutnya atau Partai Politik baru yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu periode selanjutnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di tahun anggaran berkenaan dengan melengkapi persyaratan administrasi.
6. Partai Politik yang mendapatkan hak jumlah bantuan keuangan sesuai sisa rentang waktu keanggotaan DPRD tahun berkenaan.
7. Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 2. Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri
-

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kota Kediri sendiri sampai saat ini belum memiliki regulasi peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan keuangan untuk partai politik. Tentunya hal tersebut menjadi sangat penting mengingat terdapat kekosongan hukum (*vacuum of norm* atau *lacuna in law*) di dalamnya. Dengan ketidakadaan regulasi tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi individu, masyarakat maupun daerah itu sendiri.
2. Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, landasan filosofisnya adalah untuk terwujudnya (1). Prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan (*level playing field*) (2). Prinsip transparansi dan akuntabilitas public (3). Prinsip kedaulatan rakyat dan pencegahan oligarki. Maksudnya adalah dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. (4). Prinsip fungsi partai politik sebagai lembaga demokrasi. Landasan sosiologis sosiologis dalam Naskah Akademik ini menyangkut fakta empiris mengenai identifikasi masalah bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Kediri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Kota Kediri sendiri sampai saat ini belum memiliki regulasi peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan keuangan untuk partai politik.
3. Perumusan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Kediri dikaji pada dua aspek, yaitu identifikasi masalah dan desain arah kebijakan.

B. Saran

1. Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang mekanisme dan syarat pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2. Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang siapa pihak yang berhak melaksanakan penyaluran bantuan keuangan tersebut serta bagaimana mekanisme penyaluran bantuan keuangan tersebut.
3. Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang penetapan sasaran penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.

4. Perlu adanya perumusan yang mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 2.